SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Oleh:

LIDIA BAYANGSARI NPM.160412032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

LIDIA BAYANGSARI NPM.160412032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan di ajukan oleh:

LIDIA BAYANG SARI NPM. 160412032

Telah diperika dan disetujui oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan 16 September 2020

Pembimbing I

Yul Emri Yulis, SE.,M.Si NIDN. 101438901

Pembimbing II

M Irwan SE.,MM NIDN. 1012052301

Mengetahui Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Yul Emri Yulis, SE.,M.Si NIDN. 1014038901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan di ajukan oleh :

LIDIA BAYANG SARI NPM. 160412032

Telah dipertehankan dalam Ujian Skripsi 16 September 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua Dewan Sidang	Die
2	Rina Andriani, SE.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	Triz
3	Yul Emri Yulis, SE.,M,Si	Anggota 1/ Pembimbing 1	EF.
4	M. Irwan, SE.,MM	Anggota 2/ Pembimbing 2	21
5	Diskhamarzaweny,SE.,MM	Anggota 4	A.
6	Dessy Kumala Dewi, SE.,M.Ak	Anggota 4	glus

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Zul Ammar, SE, ME NIDN. 1020088401

Ketua Program Studi

Yul Emri Yulis,SE.,M.Si NIDN.1014038901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Lidia Bayang Sari

Npm

: 160412032

Program Studi

: S1-Akuntansi

Fakultas

: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, September 2020 Yang membuat pernyataan

> Lidia Bayang Sari NPM. 160412032

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan, ilmu dan atas berkah nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kuantan Singingi.

Ucapan salawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Salllaullahi Alaihi Wassalam yang telah membimbing manusia ke jalan benar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan ahirat.

Skripsi ini merupakan tugas ahir disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada :

- Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis.,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Universitas Islam Kuantan Singingi
- 3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus

Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saransaran untuk menyelesaikan skripsi ini

- Bapak M.Irwan, SE.,MM selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus Penasehat Akademis yang telah mendidik peneliti.
- Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
- 6. Bapak dan ibu serta seluruh staf Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kuantan Singingi sebagai Responden, yang telah membantu peneliti melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7. Teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua Orang tua penulis Ayahanda Jet Hendri dan Ibunda Linda wati, serta adik-adik dan keluarga serta orang-orang yang tersayang yang selalu memberikan doa serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
- Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Ahir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 20 September 2020

LIDIA BAYANG SARI NPM.1604120

.

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA AN OLAHRAGA KABUPATEN KANTAN SINGINGI

Lidia Bayang Sari M. Irwan Yul Emri Yulis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap atas Pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan dan penyajian serta pengungkapan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sehingga penelitian ini nantinya memberikan hasil apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Oalhraga telah sesuai berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yaitu menjabarkan secara menyeluruh terhadap kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan dibandingkan dengan teori,sehingga didapatkan hasil yang diharapkan. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan bagian aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi serta data sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan penelitian sekripsi in.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian aset tetap sebagian praktiknya telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PSAP No 07. Hanya saja, Penghentian dan Pelepasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tidak melakukan penghentian dan pelepasan terhadap aset yang telah habis masa manfaatnya dengan cara menukar atau menjualnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan selama masa penggunaan aset tetap. Karena semakin banyak biaya yang dikeluarkan selama masa penggunaan aset tersebut.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap, PSAP No. 07

ABSTRACT

ANALYSIS OF FIXED ASSET ACOOUNTING TREATMENT IN THE DEPARTEMENT OF YOUGHT AND SPORT EDUCATION, KUANTAN SINGINGI REGENCY

Lidia Bayang Sari M. Irwan Yul Emri Yulis

This study aims to determine how the accounting treatment of fixed assets for recognition, measurement, expenditure, depreciation and presentation and disclosure at the Youth and Sports Education Office of Kuantan Singingi Regency so that this research will provide results whether the fixed asset accounting treatment at the Youth and Sports Education Office is appropriate. Based on PSAP 07 of 2010.

This study uses a qualitative descriptive analysis method. That is to thoroughly describe the fixed asset accounting policies applied to the Youth and Sports Education Office of Kuantan Singingi and compared to the theory, so that the expected results are obtained. The primary data source was conducted by direct interviews with the assets section of the Kuantan Singingi District Youth and Sports Education Office and secondary data obtained from literature related to this research.

The results of this study indicate that the recognition, measurement, depreciation and presentation of fixed assets are partly in practice in accordance with the rules contained in PSAP No. 07. It's just that, Termination and Disposal. The Kuantan Singingi District Youth Education and Sports Office does not terminate and release assets that have expired by exchanging or selling them. This is done so that there is no waste during the useful life of the fixed assets. Because the more costs incurred during the useful life of these assets.

Keyword: Accounting Treatment, Fixed Assets, PSAP 07 of 2010

DAFTAR ISI

Halai	man
Lembar Persetujuan Skripsl	
Lembar Pengesahan Skripsi	
Pernyataan Orisinal Skripsi	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Abstract	iv
Daftar Isi	٧
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi	9
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	11
2.1.2.2 Sifat dan Karakteristik Sektor Publik	12

	2.1.2.3 Akuntansi Pemerintahan	12
	2.1.3 Aset Tetap	14
	2.1.4 Konsep Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan	
	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010	15
2.2	Penelitian Terdahulu	20
2.3	Kerangka Pemikiran	22
BAI	B III METODE PENELITIAN	31
3.1	Rancangan Penelitian	31
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	32
	3.3.1 Jenis Data	32
	3.3.2 Sumber Data	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Teknik Analisis Data.	34
BAI	B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
	4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
	Kabupaten Kuantan Singingi	36
	4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	
	Kabupaten Kuantan Singingi	37
	4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan kepemudaan dan	
	Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi	38
4.2	Hasil Penelitian	46
	4.2.1 Perlakuan Aset Tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
	Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan PSAP 07	46

4.3 Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman	
2.1	Penelitian Terdahulu	20	
3.1	Waktu Penelitian	32	
4.1	Penyusutan Aset Tetap	64	
4.2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	65	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman	
2.1	Kerangka Pemikiran	22	
4.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten		
	Kuantan Singingi	39	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian
- 2. Pernyataan Tanggungjawab Penelitian
- Laporan Neraca Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Kuantan Singingi Periode 31 Desember 2019
- Catatan Atas Laporan Keuangan Aset Tetap Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
- 5. Surat Rekomendasi Penelitian
- 6. Kartu Bimbingan Skripsi
- 7. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring pembaharuan sistem administrasi di sektor keuangan Pemerintahan Indonesia, transparansi merupakan salah satu bagian dari penyelenggaran administrasi pemerintah yang harus dirancangkan dengan harapan mengurangi dan bahkan dapat mencegah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif terjadi keharmonisan untuk membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik di sektor public (*good public governance*) merupakan sistem atau aturan prilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya secara tanggungjawab dan akuntabel (Komite Nasional Kebijakan *governance* 2010).

Untuk mewujudkan (*good public goernance*) maka para penyelenggara di tuntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dalam APBN/APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Untuk kelancaran kegiatan operasional organisasi pemerintahan, diperlukan aset tetap dalam setiap kegiatannya, oleh karena itu aset sangat penting bagi organisasi pemerintah. Untuk organisasi nirlaba dibawah naungan pemerintah tentu mengacu pada peraturan pemerintah yakni peraturan Pemerintaah Kabupaten Kuantan Singingi pemerintah dalam hal perlakuan aset tetapnya sebagai satuan kerja perangkat daerah berpedoman pada PSAP No. 07.

Pemerintah dalam lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang diperoleh,

sebagai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kualitasnya dapat di tingkatkan dengan adanya pemanfaatan aset tetap untuk pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan.

Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan momentum perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju berbasis akrual, yang berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Perlakuan aset tetap yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset tetap adalah Standar yang mengatur tentang aset dapat mengintegrasikan antara arus uang dan arus barang dengan menerapkan sistem pembukuan ganda (*Double entry*). Ruang lingkup untuk Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi baik itu pengakuan, pengukuran, atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standaryang ditetapkan pemerintah.

Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset tetap yang wajar dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi berbasis kas. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dilaporkan dalam neraca yaitu pada kelompok aset tetap.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) merupakan salah satu Organisasi Perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kuantan singingi yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mengelola keuangan berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset tetap agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Oahraga Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aset tetap yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan pengelolaan yang baik atas aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/atau sosial dimana masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah, masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP 71 Tahun 2010).

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07).

Melihat sifat aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 tahun, dan di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah maka aset tetap akan mengalami penurunan kualitas sehingga muncul teori depresiai/penyusutan yang biasa dilakukan pertahun. Depresiasi juga merupakan penandaan pemberlakuan basis acrual dalam SAP menurut PSAP No. 7 Tahun 2010, Depresiasi/penyusutan di defenisikan sebagai alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan.

Dinas pendidikan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki aset cukup besar dalam pemerintahan daerah kabupaten kuantan singingi. Kontribusi aset tetap memiliki pengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap tidak dilakukan dengan maksimal dapat mempengaruhi efektifitas kegiatan pemerintahan sehingga dapat berpengaruh pada perwujudan tujuan pemerintahan yang baik. Pemerintahan Daerah, terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan adanya sistem manajemen aset yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Mahmudi, 2010).

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagai organisasi perangkat daerah yang berperan dalam perkembangan sektor pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, bertanggungjawab dalam pengelolaan laporan keuangan daerah. Kepada kondisi pengelolaan keuangan

yang baik dapat dilihat dari ada atau tidaknya penyimpanagn maupun kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Maka dalam penyusunan laporan keuangan yang baik diperlukan adanya suatu standar akuntansi. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Sebagai petunjuk dalam penerapannya untuk pemerintah daerah diterbitkan pula Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Sebagai entitas akuntansi digunakan untuk kegiatan pendiidikan dan aktivitas operasional. Untuk mendukung Terciptanya laporan keuangan yang obyektif namun realita di lapangan masih ada perbedaan. Perbedaan tersebut menyebabkan minimnya lulusan sarjana yang dipekerjakan, serta masih terbatasnya tenaga ahli (petugas akuntansi) yang memahami proses akuntansi di Bidang Aset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Instansi Pemerintah Perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap pada suatu aset tetapnya sehingga terjadi suatu perlakuan yaitu pengakuan, penilain, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap.

Aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Sehingga dalam perlakuan akuntansi aset tetap tersebut terdiri dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran,

dan, penyajian, serta pengungkapannya, namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 untuk itu peneliti perlu mengkaji lebih dalam bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Agar tata kelola aset dinas pendidikan menjadi lebih baik maka diperlukan sumber daya dan faktor pendukung lainnya agar aset yang dikelola di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikelola dengan baik .

Menurut lis Artria (2017) Melakukan Penelitian dengan judul Anlisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada RSUD DR. Soeratno Kabupaten Geomolong Sragen Tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa analisis perlakuan akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010.

Maria Yulita Karolina (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dengan hasil penelitian bahwa analisis perlakuan akuntansi aset tetap tanah di dinas pendidikan nusa tenggara timur sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Menurut Idham Yusandi (2018) Melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset tetap Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang periode 2017 dengan hasil penelitian bahwa analisis perlakuan akunatansi aset tetap di dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian atas perlakuan akuntansi aset tetap tanah yang dilaksanakan di Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan Judul"Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu "Apakah Pelakuan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010"?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teorotis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkan di media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang Akuntansi di Universitas Islam Kuantang Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Terutama Dinas Pendidikan Pemda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk dalam perlakuan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2 Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Perlakuan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

3 Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan menambah wawasan kepada akademisi mengenai Analisis Perlakuan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

4 Bagi Pembaca/Publik

Sebagai Referensi perpustakaan dan untuk penelitian berikutnya, kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini di harapkan memberikan kesempurnaan dalam penelitian yang berkaitan dengan Perlakuan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

BABI

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Defenisi yang dimuat dalam *Accounting Terminology* Buletin No. 1 yang diterbitkan oleh *Accounting Principles Board* (APB) yaitu suatu komite penyusunan prinsip akuntansi yang dibentuk oleh *American Institute Of Certified Public Accountanst* (AICPA). Komite tersebut mendefenisikan akuntasni sebagai seperangkat pengetahuan pengadan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisian, penginterpretasian, dan penyajian secara sistematis informasi yang dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurus keuangan dan lainnya.

Menurut *American Accounting Association* (AAA) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukan penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Dalam defenisi lain akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian akan membantu manager, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Pengikhtisaran transaksi kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

American Accounting Association (AAA) dalam (Sucipto, 2011:4) mendefenisikan akuntansi merupakan proses mengidentifikasi dan mengenali, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sumarsan (2013:1).

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaani nformasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. (Halim, 2012).

Menurut Mursyidi akuntansi pemerintahan (govermental accounting) banyak yang menyatakan terminologi lama. Pada perkembangannya bergeser pada istilah akuntansi sektor publik. Istlah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan negara baik tingkat pusat maupu daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan proyek kerjasama dengan sektorsektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi *nonprofit* atau nirlaba. Pengertian akuntansi sektor publik sendiri merupakan suatu manajemen keungan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsesuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Saat ini praktik akuntansi pada lembaga-lembaga publik baik sektor pemerintahan maupun lemabaga nonpemerintah mendapat perhatian lain tuntutan yang cukup besar dari masyarakat agar pengelolaan auntansinya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2.1.2.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi nonlaba pemerintahan atau disebut akuntansi pemerintahan (govermental accounting) dan organisasi nonlaba nonpemerintahan atau disebut akuntasi sosial (sosial accounting).

Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah seperti instansi dibawah naungan kementrian). Sedangkan organisasi non laba non pemerintahan meliputi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi/universitas, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya (yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya).

2.1.2.2 Sifat dan Karakteristik Sektor Publik

Akuntansi sektor publik di arahkan untuk mencatat hasil tertentu, yang baru memilki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta/komersial, dikarenakan adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama pada sifat tujuan dan sumber dananya:

- a) Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi non laba atau dapat dikatakan tidak mencari laba.
- b) Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya.
- Pemberi dana tidak berkehendak untuk meminta pengembalian, bunga ataupun memilki organisasi.

2.1.2.3 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang berkaitan dengan bidang keuangan negara, dari angggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang di timbulkannya. Akuntansi Pemerintahan menkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurussan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Menthu dan sondakh, 2016).

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pramudiana, 2017).

Terdapat dua lingkup akunatnsi pemerintahan (Halim dan kusufi, 2012), yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Akuntansi Pemerintah Provinsi.
- b. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Halim dan Kusufi (2012) menyebutkan bahwa ada 3 tujuan akuntansi pemerintahan, sebagai berikut:

a) Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

b) Manajerial

Tujuan manjerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c) Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akunatnsi pemerintahan harus memungkinkan terselengagaranya pemriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien

2.1.3 Aset Tetap

PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakt umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Salah satu kriteria yang dapat di kategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar.

Menurut Herry, aset tetap (*fixed assets*) adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadannya dan sifatnya relatif permanen serta memilki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang. Aset tetap merupakan aset yang berwujud (*tangible assets*). Berbeda dengan aset tak berwujud (*intangible assets*).

Aset tetap merupakan komponen aset jangka panjang yang paling besar nilainya dalam perusahaan/instansi pemerintah. Aset tetap merupakan kelompok aset perusahaan/instansi pemerintah yang memiliki keseluruhan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomis lebih da satu tahun.
- Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam aktivitas operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.
- Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga bisa juga disebut dengan aset teap berwujud.
- 4) Biasanya Memiliki Nilai Perolehan yang relatif besar.

2.1.4 Konsep Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 merupakan standar akuntansi pemerintahan untuk akuntansi aset tetap.

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat serta penentuan perlakuan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carryng value) aset tetap Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan penilaian penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.

1 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 7, aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat, dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Menurut PSAP 07 paragraf 8 menyatakan bahwa tanah yang dokelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Menurut PSAP 07 Paragraf 10 menyatkan bahwa peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih Dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

PSAP 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang di bangun oleh pemerintah serta dimiliki/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.

e) Aset tetap lainnya

PSAP 07 Paragraf 12 menyatajab bahwa aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikleompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh atau dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan abhwa konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2 Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAP 07 Paragraf 15 dinyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. untuk dapat di akui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagi berikut:

- a) Berwujud.
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c) Biaya perolehan dapat di ukur secara handal.
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam paragraf 18 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hal kepemilkannya atau pada saat penguasaan berpindah. Lebih lanjut dalam paragraf 19, saat pengakuan aset tetap dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan set tetap belum di dukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan pada jual beli (akta) dan sertifikat akepemilikaanya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3 Pengukuran Aset Tetap

Dalam paragraf 20 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara dikelola meliputi biaya lansung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tak lansung. Termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4 Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 23, barang berwujud yang merenungi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Lebih lanjut paragraf 24, djelaskan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah besar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Paragraf 25 menyatakan bahwa: suatu aset mungkin diterima oleh pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin di hadiahkan ke pemerintah oleh pengembang (developer) Dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun tempat untuk pejalan kaki. Suatu aset mungkin dipeorleh tanpa nilai melalui pengeimplementasian wewenang dan peratuean yang ada, pemerintah daerah melakukan penyajian atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tersebut diperolah.

Berdasarkan paragraf 26, untuk tujuan peryaataan ini, penggunakan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada saat paragraf 24 bukan merupakan suatu proses revalusi atau penilai kembali dan tetap konsisten dengan seperti pada paragraf 23.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Sementara untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada/tidak diketahui.

a) Komponen Biaya

Menurut PSAP 07 paragraf 28 menjelaskan Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara lansung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara lansung adalah: Biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional dan lain-lain.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian suatu aset tetap melebihi dan melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang di kerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang pada pada PSAP 08.

c) Perolehan Secara Gabungan

Menurut PSAP 07 Paragraf 41 Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga habungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d) Pertukaran Aset (Exchanges Of Assets)

Menurut PSAP 07 Paragraf 42 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai evakualen atas nilai tercatat aset yang dileps setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang di transfer/diserahkan.

e) Aset Donasi

Menurut PSAP 07 Paragraf 45 Aset tetap yang diperoleh dari sumbnagan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefenisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entias, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat handal apabila di dukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan donasi maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

5 Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 49 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkikan bear memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya yang dimaksud ditetapkan dalam kebiajakn akuntansi suatu entitas berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitalization threshold) tertentu untuk dapat digunkan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus di kapitalisasi atau tidak di karenakan organisasi pemerintah sangat lah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah kapitalisasi (capitalizatyon threshoold) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masingmasing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya.Bila telah berbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6 Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Menurut PSAP 07 Paragraf 52 aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan di sajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

a) Penyusutan

Menurut PSAP 07 Paragraf 53 penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusunan nilai aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potencial) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfat aset tetap yang disusutkan harus di tinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyusutan.

Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:

- a. Metode Garis Lurus (straight line method).
- b. Metode Saldo Menurun Ganda (double declining balance method).
- c. Metode Unit Produksi (unit of production method).

b) Penilaian Kembali Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Paragraf 59 penilaian kembali atau revalusi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkanbiaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara rasional.

7 Akuntansi Tanah

Berdarkan PSAP 07 paragraf 61 tanah yang dimiliki dan/ayau dikuasai oleh pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Oleh karena itu setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi defenisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada ada pernyataan ini. Lebih lanjut PSAP 07 menyediakan pembahasan tersendiri mengenai akuntansi tanah, yaitu pada paragraf 63 dan 64 yang mengatur mengenai kepemilikan tanah dan pengakuan tanah di luar negeri pengakuan tanah diluar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkikan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah diluar negeri misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus meperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundangundangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menetukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah di anggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat di antara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

8 Aset Bersejarah

Menurut PSAP 07 penyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Menurut PSAP 07 paragraf 66 Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*work of art*). Beberapa karakteristik dibawah ini sering di anggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah.

- a) Nilai kurtural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasaanya untuk dijual.
- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya kan terus meningkat selama waktu berjalab maupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

9 Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Menurut PSAP 07 Paragraf 73 beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur, walaupun tidak ada defenisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Mempunyai bagian dari suatu sistem atau jaringan.
- b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaanya.
- c) Tidak dapat di pindah-pindahkan.
- d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Pada paragraf 74 walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi defenisi aset tetap dan harus diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini

contoh dari aser infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

10 Aset Militer

Menurut PSAP 07 Paragraf 75 peralatn militer, baik yang umu maupun khusus, memenuhi defenisi aset tetap dan harus diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini.

11 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 15, pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim tersebut sebagai pemindahtanganan BMN/BMD yang didalmnya termasuk aset tetap dengan cara.

- a) Dijual.
- b) Dipertukarkan.
- c) Dihibahkan.
- d) Dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

PSAP paragraf 77 menjelaskan bahwa suatu aset tetap atau dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap tersebut secara permanen dihentikan atau penggunaanya serta tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang.

Dilanjutkan pada pararaf 78dan 79, aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi defenisi aset tetap dan haus berpindah ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Adapun peraturan yang mendukung dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Dan kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12 Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap disajikan pada lembar neraca dan harus di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal yang penting yang tercantum dalam neracaTujuan dari pengungkapan ini untuk meminimalisasi kesalahan presepsi bagi pembaca laporan.

Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 80: Laporan keuangan harus mengungkapkan masing-masing aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan unut menetukan nilai tercatatnya (carryng amount).
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan ahir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan.
 - b. Pelepasan.
 - c. Akumulasi penyusutan.
 - d. Dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan:
 - a. Nilai penyusutan.
 - b. Metode penyusutan.
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

- d. Nilai tercatat bruto dan akunatnsi penyusutan awal dan ahir periode
- d) Laporan Keuangan harus mengungkapkan.
 - a. Eksitensi dan batas hak milik aset tetap.
 - b. Kebijakan akuntansi untuk rekapitulasi yang berkaitan dengan aset tetap.
 - c. Jumlah penegluaran pada pos aset tetap dalam konstrksi.
 - d. Jumlah komitmen untuk akusisi aset tetap.
- e) Jika aset tetap dicatat jumlah yang dinilai kembali, maka harus di ungkapkan
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali.
 - c. Jika ada, nama panggilam independen.
 - d. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Na	Nome		Lisail Danielitian				
No	Nama	Judul	Hasil Penelitian				
1	Nur Fitriana Wati (2011)	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur					
2	Desi Anastya Mogi (2013)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sangihe (2011)	Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten sangihe pada umumnya telah melakukan pencatatan akuntansi aset dalam halini akuntansi aset tetap yang baik, sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akunatnsi Pemerintaha dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah, namun pada tahun 2011 belum sepenuhnya sesuai dengan Satndar Akuntansi Pemerintahan karena aset tetap yang disalahgunakan oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe				

Lanjutan Tabel 2.1


3	Robert Lambey (2016)	Analisi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Imum Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang siterapkan sudah sesuai dengan PSAP 07
4	Siti Nutijah (2017)	Analisis Perlakuan Aset Teap dinas Pemerintah Provinsi Pali	Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuakn akuntansi aset tetap yang diterapkan belum sesuai dengan standar akunatnsi pemerintah
5	lis Astria (2017)	Analisi Perlakukan Akuntansi Aset Tetap Pada RSUD Dr. Soeratno Gemolong Sragen	Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akunatnsi aset tetap yang dilakukan sudah sesuai Satndar Akuntansi Pemerintahan namun ada beberapa hal yang belum sesuai
6	Zauda Aylan Kharima (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa Perlakuan Akuntansi aset Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur Sudah Sesuai Berdasarkan PSAP 07
7	Maria Yulita Karolina(2018)	Analisis Perlakuan Aset TetapTanah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa tenggara timur	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010
8	Dya Nisrian (2018)	Analisi penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Universitas Pembangunan nasional Veteran jakarta	Hasil penelitian menyatakan bahwa proses penyajian aset tetap belum sesuai dan belum lengkap
9	Aditya Guntor (2019)	Analisi Penyajian Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota surabaya	Hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian, pengukuran dan pengakuan aset tetap pada laporan keuangan pemerintah kota surabaya telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan peraturan mentri dalam negeri nomor 64 tahun 2013

10	Adam	Evaluasi Penyajian	Hasil Penelitian menyatakan
	Hekeem	Aset tetap	bahwa dalam pengakuannya
	(2020)	Pemerintah Daerah	sudah sesuai dengan PSAP
		Pada Badan	namun masih ada kesalahan
		peneglolaan	yaitu masih banyak aset tetap
		Keyangan Aset	tanah yang tidak bersertifikat.
		Daerah	
		Berdasarkan PSAP	
		07 Tahun 2010	

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu 2020.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: lis astria (2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data (Fasiha, 2013:37). Menggunakan metode deskriptif kualitatif di karenkan dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini mengambil suatu obejk di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Data kualiatatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepala Bagian Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengenai aset tetap.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dilakukan pada ahir bulan November 2019 sampai dengan bulan September 2020.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis	2019		2020								
INO	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
1	Judul Diterima	V										
2	Melakukan Penelitian dan Bimbingan		√	√	√	√	√					
3	Ujian Proposal							V				
4	Melakukan Penelitian Skripsi								V	V	√	
5	Ujian Skripsi				0.00							√

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun, 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitaif dan kualitatif. Data kuantitaif dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa Laporan Neraca Sedangka data kualitatif adalah Gambaran Umum, Struktur Organisasi dan Peraturan Peraturan yang digunakan dalam menyusun laporan Keuangan (Idham, 2018:49).

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Arikunto, 2013 : 171). Data ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen dan observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkip).

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara lansung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini obyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indrianto dan Bambang Supomo, 2014 : 146). Dalam penelitian ini data primer diperolehmelalui wawancara secara lasung dengan salah satu pegawai bagian aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak lansung melalui media perantara (diperoleh dan di catatoleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan (Indrianto dan Supomo, 2014 :147). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan adalah Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Struktur Organisasi, Serta data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data agar diperoleh data yang valid, realibel dan obyektif (Sugiyono, 2016: 316).

Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkikan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang objektif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016 : 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumplan data untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lansung dengan Kepala Bagian Aset dan Kepala Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang berkaitan dengan aset tetap.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016 : 329) teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dari dokumen seperti buku-buku dan laporan-laporan yang dimiliki perusahaan. Melalui teknik ini peneliti dapat mengetahui seluruh hal yang berkaitan dengan aset tetap yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012).

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan di informasikan kepada orang lain. Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Yusuf : 400-401).

Tahapan penelitian dan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tahun 2010.
- Melakuakn wawancara dengan Bagian Aset yang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap meliputi: pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.
- Mempelajari data yang berhubungan dengan penelitian tentang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- Memberikan kesimpulan atas hasil analisis data aset tetap Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kuantan Singingi

Berdirinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari awalnya terbentuk Propinsi Riau pada tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang penyerahan sebagian Urusan Pusat kepada Daerah Swatantra I Riau tanggal 1 September 1958 No. 250/22D/58. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsin Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang No. 53 Tahun 1993.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan roda pemerintahannya membentuk beberapa Dinas/badan yang diantaranya adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 48 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Disusunnya organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ini di dasar oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian lahir Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi yang di dasari oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dinas yang diberi wewenang untuk menggali potensi Pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dinas pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berperan meningkatkan kualifikasi, Kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan tenaga Kependidikan.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

Visi:

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan dari nilai, arah dan komitmen serta memiliki daya tarik yang diyakini sebagai pengarah dalam pelaksanaan aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai penguat organisasi atau unit kerja, maka mengoptimalkan kinerja organisasinta maka dirumuskan visi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaan Olahraga yang Bermutu Maju dan Mearat Berdasarkan Iman dan Taqwa".

Misi:

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin di capai. Oleh karena itu, guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan misi yang merupakan pernyataan tujuan dannsasaran yang ingin di capai organisasi yang bersangkutan. Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Adalah Sebagai Berikut:

 Meningkatkan akses layanan Pendidikan yang meluas merata dan berkeadilan.

- 2. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu.
- 3. Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan tenaga Kependidikan.
- Mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.
- Meningkatkan eksitensi peran pemuda yang kreatif, produktif, berprestasi dan berkarakter dalam bidang olahraga dan seni.
- 6. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Gambaran mengenai struktur organisasi yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Berdasakan susunan kepengurusan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga maka setiap pengurus memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai berikut:

1 Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Membantu walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelanggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Tata Kota yang meliputi urusan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, penatagunaan lahan serta penataan bangunan.

Fungsi:

- Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja
 Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.
- Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Tata Kota.
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidangbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Pembinaan administrasi perkantoran.
- 5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Tata Kota serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.

2 Sekretaris

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Umum dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Keuangan.

Fungsi:

- Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas.
- 2. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat.
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas.
- Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas.

3 Sub Bagian Umum

Tugas Pokok:

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga serta pendataan rencana program dan kegiatan Dinas.

Fungsi:

- 1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum.
- 2. Pelaksanaan pelayanan tata usaha.
- 3. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas.

4. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas.

4 Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok:

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas.

Fungsi:

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian Keuangan.
- 2. Membagi tugas, memberikan petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- 4. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai.
- 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas.
- 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas.
- 7. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan.
- 8. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.

5 Sub Bagian Program

Mempunyai tugas:

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program.
- Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
- Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Dinas.
- Mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 6. Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas.
- 7. Mengkoordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP).
- 8. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan tugas pembantuan.
- 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP.
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program.

6 Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar

kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- Perumusan rencana kerja dibidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan dasar.
- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan dasar.
- Penyusunan rencana kerja dibidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan dasar.
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan dasar.
- 4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar, kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama, dan bidang sarana prasarana pendidikan dasar.

7 Bagian Sarana Prasarana

Seksi Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Sarana Prasarana.
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Sarana Prasarana.
- 3. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Sarana
 Prasarana.
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana.
- 6. Menyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- 8. Melaksanakan pembinaan dan pemantuan perpustakaan dan laboratorium satuan pendidikan pada pendidikan.

8 Bidang Pemuda Dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemuda dan olahraga yang meliputi pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemuda Olahraga mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga yang meliputi pemuda, dan olahraga.
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemuda olahraga yang meliputi pemuda, dan olahraga.
- Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana dibidang pemuda, olahraga yang meliputi pemuda, olahraga.
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olahraga yang meliputi pemuda, olahraga.
- Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perlakuan Aset Tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan PSAP 07

1. Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Aset tetap di Klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengam maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mecakup mesin-mesin kendaraan bermotor dan alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioanal pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang di bangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasaioleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi mengklasifikasikan aset tetap ke dalam 6 kategori yaitu:

1) Tanah

Sesuai dengan peruntukannya tanah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat diklasifikasikan:

- a) Tanah untuk bangunan gedung dan bangunan Perdagangan.
- b) Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa.
- c) Tanah bangunan pengairan.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

- a) Alat Angkutan Darat bermotor.
- b) Alat angkutan berat tak bermotor.
- c) Alat bengkel bermesin.
- d) Alat bengkel tak bermesin.
- e) Alat ukur.
- f) Alat pemeliharaan tanaman.
- g) Alat kantor.
- h) Alat rumah tangga.
- i) Komputer.
- j) Meja dan kursi rapat/kerja.
- k) Alat studio.
- Alat komunikasi.
- m) Alat kedokteran.

- n) Unit-unit laboratorium.
- o) Alat peraga/praktek sekolah.
- p) Unit alat laboratorium kimia nuklir.
- q) Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.
- r) Alat proteksi radiasi.
- s) Alat laboratorium lingkungan hidup.
- t) Peraatan laboratorium hidronamika.
- u) Persenjataan non senjata api.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa klasifikasi aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 yang mana peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatalainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi di klasifikasikan berdasarkan jenisnya adalah:

- a) Gedung tempat kerja.
- b) Gedung tempat tinggal.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa gedung yang dikalsifikasikan di Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyatan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010. Yang mana gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut yaitu:

- a) Bangunan air bersih/baku.
- b) Instalasi air minum bersih.
- c) Instalasi pembangkit listrik.
- d) Instalasi gardu listrik.
- e) Jaringan listrik.

Jadi berdasarkan penelitian bahwa jalan, irigasi dan Jaringan yang diklasifikasikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntans Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 yang mana jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap yang termasuk kedalam aset tetap lainya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah buku, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan dan tanaman.

Jadi berdasarkan Hasil penelitian bahwa aset tetap lainnya yang di klasifikasikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 yang mana bahwa aset tetap lainnya yang dimaksud adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset yang dikelompokkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggran, aset tetap yang belum selesai tersebut di golongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sampai aset tersebut selesai di pakai.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa konsrtuksi dalam pengerjaan yang di klasifikasikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 yang mana konsrtuksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Hasil secara keseluruhan bahwa klasifikasi aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010. Yang mana klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan Meisn, Gedung dan Bangunan, jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konsrtuksi Dalam Pengerjaan (KDP).

2. Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap di akui pada saat manfat eonomis masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat di ukur dengan handal. Untuk dapat di akui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud.
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c) Biaya perolehan dapat di ukur dengan handal.

- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dala operasi normal entitas.
- e) Dioeroleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap yang diperoleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan singingi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu "pengakuan aset tetap terjadi jika memberikan manfaat ekonomi bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan biaya perolehannya dapat di ukur dengan handal dan nilai masing-masing aset tetap terdapat bukti kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum misalnya sertifkat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti tanah melikibukti sertifikat hak kepemilikan, peralatan dan mesin yang diperoleh memiliki bukti pemebelian yang sah seperti nota atau kwitansi, gedung dan bangunan memiliki bukti kepemilikan yang sah".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut rincian daftar aset tetap yang di peroleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas:

1) Tanah

Tanah yang dimiliki kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi d akui sebagai aset tetap karena tanah tersebut memiliki masa manfat lebih dari dua belas bulan, biaya perolehan tanah dapat di ukur dengan handal.Nilai aset tanah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 133.310.768.881 dengan rincian sub akun sebagai berikut:

- a. Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan Rp.5.489.041.560.
- b. Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa Rp. 124.761.294.681,02.

c. Tanah bangunan pengairan Rp. 3.060.432.640.

2) Peralatan dan Mesin

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Pendidikan Kepmudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 173.184.409.262,81 dengan rincian Sub akun sebagai berikut:

- a. Alat angkutan darat bermotor (kendaraan bermotor penumpang, kendaraan bermotor roda dua) sebesar Rp. 387.000.000.
- b. Alat Angkutan Berat Tak Bermotor (kendaraan bermotor angkutan barang) sebesar Rp. 2.350.00.
- c. Alat bengkel bermesin (perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi, Perkakas Bengkel Listrik) sebesar Rp. 26.440.000.
- d. Alat bengkel tak bermesin (perkakas Standar) sebesar Rp. 3.575.000.
- e. Alat Ukur (alat ukur universal, alat timbangan/blora) sebesar Rp. 106.123.274,00.
- f. Alat pemeliharaan tanaman, atau penyimpan (Alat Pemeliharaan Tanaman) sebesar Rp. 12.150.000.
- g. Alat kantor (mesin TIK, mesin hitung, alat reproduksi, alat penyimpan dan alat kantor lainnya) sebesar Rp. 6.066.374.994,55.
- h. Alat rumah tangga (meubelair, alat pengukur waktu, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya) sebesar Rp. 66.888.876.164,55.
- Komputer (personal komputer, peralatan komputer mekanisme, peralatan mini komputer, peralatan personal komputer, peralatan jaringan dan laptop/notebook) sebesar Rp. 22.287.959.840,56.

- Meja dan kursi kerja/Rapat (meja kerja, meja rapat, kursi kerja, dan kursi rapat) sebesar Rp. 853.076.474,60.
- k. Alat studio (peralatan studio visual, peralatan studio video film A) sebesar Rp. 2.802.467.249,29.
- Alat Komunikasi (alat komunikasi telephone dan alat komunikasi) sebesar Rp. 163.602.108,13.
- m. Alat kedokteran (Alat Kedokteran Umum) sebesar Rp. 1.645.000.
- n. Unit-unit laboratorium (alat laboratorium aicrologi, alat laboratorium model/hidrolika, alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, alat laboratorium aspal cat dan kimia, alat laboratorium mekanik, tanah dan batuan alat laboratorium cocok tanam, alat laboratorium logan, mesin listik, alat laboratorium umum, alat laboratorium umum A, alat laboratorium fisika, alat laboratorium proses teknologi keramik, alat laboratorium pertanian, alat laboratorium elektronika dan daya, alat laboratorium lingkungan perairan, alat laboratorium biologi, alat laboratorium geofisika dan alat laboratorium hermatologi dan urinalisis A) sebesar Rp. 37.143.965.151,02.
- o. Alat peraga/praktek sekolah (bidang studi: bahasa indonesia, bidang studi: matematika, bidang studi: ipa dasar, bidang studi: IPA lanjutan, bidang studi: IPA menengah, bidang studi: ipa atasbidang studi IPS, bidang studi: agama islam, bidang studi: ketrampilan, bidang studi: kesenian, bidang studi: olahraga, bidang studi: PMP dan alat peraga/praktek sekolah bidang pendidikan/ketrampilan lain-lain) sebesar Rp. 35.041.187.629,45 masing-masing diperoleh tahun 2009.

- p. Unit alat laboratorium kimia nuklir (instrumen probe/sensor) sebesar
 Rp. 186.224.487,43
- q. Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika (*radiation etector*, pto elektronik) sebesar Rp. 66.384.003,38.
- r. Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan (*meteorological equipment*) sebesar Rp. 118.774.277,68.
- s. Alat laboratorium lingkungan hidup (alat laboratorium kualitas air dan tanah) sebesar Rp. 1.015.092.444,25.
- t. Peralatan laboratorium hidrodinamika (MOB) sebesar Rp. 1.015.092.444,25.

3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp. 406.014.766.483,30 dengan rincian sub akun sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung tempat kerja (bangunan gedung kantor, bangunan gudang, bangunan gedung laboratorium, bangunan kesehatan bangunan gedung tempat ibadah, pendidikan, bangunan gedung tempat pendidikan, bangunan gedung tempat untuk pos jaga, dan bangunan gedung perpustakaan) sebesar Rp. 404.532.118.300,50.
- b. Bangunan gedung tempat tinggal (rumah negara bangunan II) sebesarRp. 1.482.648.182,80.

4) Jalan, irigasi dan Jaringan

Saldo jalan irigasi dan jaringan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar

Rp. 2.099.235.000 atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 13.735.341.698 dengan rincian sub akun sebagai berikut:

- a. Bangunann air bersih/baku (bangunan pelengkap air bersih) sebesarRp. 2.099.235.000.
- b. Instalasi air minum bersih (air tanah dangkal) sebesar Rp.1.554.000,00.
- c. Instalasi pembangkit listrik (Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD).
- d. Instalasi gardu listrik (instalasi gardu listrik distribusi) sebesar Rp. 140.052.000.
- e. Jaringan listrik (jaringan distribusi) sebesar Rp. 49.293.987,73.

5) Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 8.314.617.745 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Buku (umum, sosial ilmusosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis, geografi, biografi, sejarah, dan buku pustaka) sebesar Rp. 18.299.291.946,10.
- b. Barang-Barang Perpustakaan (peta) sebesar Rp. 1.739.050.391,00.
- c. Barang bercorak kebudayaan (alat kesenian, alat olahraga) sebesarRp. 558.184.333,69.
- d. Tanaman (tanaman holtikultura) Rp. 16.523.000.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp. 18.773.043,81.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa pengakuan aset tetap sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07 dimana bahwa pengakuan aset tetap akan handal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hal kepemilikannya atau pada saat penguasaan berpindah dan saat aset tetap di andalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengakuan aset tetap terdapat bukti seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan dan penguasaan secara hukum.

3. Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Aset yang diperoleh dalam bentuk di ukur berdasarkan biaya perolehnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang aset tentang pengkuran aset tetap yaitu "pengukuran Aset tetap berasal dari penilaian awal aset tetap yaitu yang diperolehdari pembelian lansung mencakup seluruh peralatan dan mesin dan aset tetap dan yang berupa hibah atau non moneter di catat secara nilai wajar pada saat perolehan mencakup tanah gedung dan bangunan".

1) Aset tetap yang diperoleh dari pembelian

- a) Alat angkutan darat bermotor (kendaraan bermotor penumpang, kendaraan bermotor roda dua) sebesar Rp. 387.000.
- b) Alat Angkutan Berat Tak Bermotor (kendaraan bermotor angkutan barang) sebesar Rp. 2.350.00.
- c) Alat bengkel bermesin (perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi, Perkakas Bengkel Listrik) sebesar Rp. 26.440.000.
- d) Alat bengkel tak bermesin (perkakas Standar) sebesar Rp. 3.575.000.
- e) Alat Ukur (alat ukur universal, alat timbangan /blora) sebesar Rp. 106.123.274,00.
- f) Alat pemeliharaan tanaman,atau penyimpan (Alat Pemeliharaan Tanaman) sebesar Rp. 12.150.000.
- g) Alat kantor (mesin TIK, mesin hitung, alat reproduksi, alat penyimpan dan alat kantor lainnya) sebesar Rp. 6.066.374.994,55.
- h) Alat rumah tangga (meubelair, alat pengukur waktu, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya) sebesar Rp. 66.888.876.164,55.
- i) Komputer (personal komputer, peralatan komputer mekanisme, peralatan mini komputer, peralatan personal komputer, peralatan jaringan dan laptop/notebook) sebesar Rp. 22.287.959.840,56.
- j) Meja dan kursi kerja/Rapat (meja kerja, meja rapat, kursi kerja, dan kursi rapat) sebesar Rp. 853.076.474,60.
- k) Alat studio (peralatan studio visual, peralatan studio video film A) sebesar Rp. 2.802.467.249,29.
- Alat Komunikasi (alat komunikasi telephone dan alat komunikasi) sebesar Rp. 163.602.108,13.

- m) Alat kedokteran (Alat Kedokteran Umum) sebesar Rp. 1.645.000.
- n) Unit-unit laboratorium (alat laboratorium aicrologi, alat laboratorium model/hidrolika, alat laboratorium bahan bangunan konstruksi, alat laboratorium aspal cat dan kimia, alat laboratorium mekanik, tanah dan batuan alat laboratorium cocok tanam, alat laboratorium logan, mesin listrik, alat laboratorium umum, alat laboratorium umum A, alat laboratorium fisika, alat laboratorium proses teknologi keramik, alat laboratorium pertanian, alat laboratorium elektronika dan daya, alat laboratorium lingkungan perairan, alat laboratorium biologi, alat laboratorium geofisika danalat laboratorium hermatologi dan urinalisis A) sebesar Rp. 37.143.965.151,02.
- o) Alat peraga/praktek sekolah (bidang studi: bahasa indonesia, bidang studi: matematika, bidang studi: ipa dasar, bidang studi: IPA lanjutan, bidang studi: IPA menengah, bidang studi: ipa atas, bidang studi: IPS, bidang studi: agama islam, bidang studi: ketrampilan, bidang studi: kesenian, bidang studi: olahraga, bidang studi: PMP dan alat peraga/praktek sekolah bidang pendidikan/ketrampilan lain-lain) sebesar Rp. 35.041.187.629,45.
- p) Unit alat laboratorium kimia nuklir (instrumen probe/sensor) sebesar Rp. 186.224.487,43.
- q) Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika (*radiation etector*, pto elektronik) sebesar Rp. 66.384.003,38.
- r) Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan (*meteorological equipment*) sebesar Rp. 118.774.277,68.

- s) Alat laboratorium lingkungan hidup (alat laboratorium kualitas air dan tanah) sebesar Rp. 1.015.092.444.
- t) Peralatan laboratorium hidrodinamika (MOB) sebesar Rp. 1.015.092.444,25.

2) Aset Tetap yang diperoleh secara non moneter

Aset tetap yang berupa hibah di catat secara nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari hibah adalah tanah, gedung dan bangunan dengan total perolehan Rp. 133,310,768,881.02.

- a) Tanah untuk bangunan gedung perdagangan Rp. 5.489.041.560 yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing.
- b) Tanah untuk bangunan tempat kerja Rp. 124.761.294.681,02 yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Tanah bangunan pengairan Rp. 3.060.432.640.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang bagian aset tentang Pengukuran Aset Tetap yaitu "pengukuran aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 yang mana Pengukuran nilai aset tetap Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan harga perolehan yaitu, biaya perolehan untuk tanah meliputi nilai perolehan tanah diperoleh dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi nilai perolehan yang diperoleh dari pembelian. Biaya perolehan tanah meliputi nilai perolehan tanah yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

3) Pengeluaran Setelah Perolehan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 49 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkikan bear memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya yang dimaksud ditetapkan dalam kebiajakn akuntansi suatu entitas berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitalization threshold) tertentu untuk dapat digunkan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus di kapitalisasi atau tidak di karenakan organisasi pemerintah sangat lah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah kapitalisasi (capitalizatyon threshoold) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada.

Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah berbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut hasil wawancara dengan kepala bagian bidang aset Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga tentang pengeluan setelah perolehaan yaitu "Aset tetap yang dimiliki dan digunakan dalam usaha akan memerlukan pengeluaran yang tujuannya adalah agar memenuhi kebutuhan. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset tetap pada Dinas Pedidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yaitu biaya peralatan mesin dan peralatan olahraga sebesar Rp. 300.000.00 dan

Pengeluaran Untuk gedung dan Bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00. Di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan".

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Biaya perawatan terhadap aset tetap disebut dengan pemeliharaan pada dasarnya aset tetap mempunyai aset tetap mempunyai masa manfaat yang terbatas, oleh karena itu agar dapat memberikan manfaat yang optimal maka dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan baik yang sifatnya rutin maupun tidak rutin, maka dapat disimpukan pengeluaran setelah perolehan aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kuantan Singingi memiliki biaya perawatan yang disebut pemeliharaan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan.

4) Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Paragraf 53 penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusunan nilai aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potencial) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfat aset tetap yang disusutkan harus di tinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyusutan.

Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:

- a) Metode Garis Lurus (straight line method).
- b) Metode Saldo Menurun Ganda (double declining balance method).
- c) Metode Unit Produksi (unit of production method).
 - d) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan Aset Tetap (Depreciable Assets) adalah penyesuai nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan Penyusutan aset tetap di dasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - e) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan di catat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang di gunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

f) Dengan rumus: <u>Harga Perolehan-Nilai Residu</u> Masa Manfaat

g) Masa manfaat untuk menghitung penyustan untuk masing-masing kelompok aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Perhitungan Aset Tetap dilaksanakan secara Tahunan. Aset dianggap berumur 1 tahun jika perolehannya sampai dengan juni tahun berjalan, untuk aset yang perolehannya di atas bulan juni tahun berjalan, penyusutannya dilakukan di

- h) tahun berikutnya. Untuk nilai Residu setiap aset tetap sebesar 10,00.
- i) (Sumber Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4.1 Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Harga Perolehan
Tanah	133,310,768,881.00
Peralatan dan Mesin	173.184.409.262,81
Gedung dan Bangunan	406.014.766.483,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.290.484.987,73
Aset Tetap Lainnya	20.613.049.670,79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.773.041,81
Akumulasi Penyusutan (196.194.265.857,16)	
Total Aset Tetap	529.237.986.470,28

Sumber: Data Diolah 2020.

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metode yang berdasarkan nilai ekonomis dan masa manfaat aset.

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tanggal perolehan yang di dasarkan pada dokumen:

- a) Untuk pengadaan lansung berdasarkan kwitansi pembelian.
- b) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum.
- c) Untuk pengadaan swakelola.
- d) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap: Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, Buku-Buku, Perpustakaan, Hewan ternak, tanaman dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyusutan aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi penyusustan aset tetap penyesuai nilai sehubungan dengan penurunan kapasiatas dan manfaat dari suatu aset tetap.

4. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan pada lembar neraca dan harus di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal yang penting yang tercantum dalam neraca Tujuan dari pengungkapan ini untuk meminimalisasi kesalahan presepsi bagi pembaca laporan.

Di dalam penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan, Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga menyajikan aset tetap dalam neraca sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya. Untuk metode penyusutannya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metoge garis lurus (*straight line method*).

Penyajian Aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Akun ini menggambarkan jumlah kekayan milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berupa aset tetao dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun jumlah akun aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 539.237.986.472,30 dan 31 desember 2018 sebesar Rp. 459.182.901.237,30 dengan rincian kelompok aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.2
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Uraian	2019	2018
ASET TETAP		
Tanah	133,310,768,881.00	133,310,768,881.00
Peralatan dan Mesin	173,184,409,262.81	146,444,090,112.81
Gedung dan Bangunan	406,014,766,483.30	361,014,618,143.00
Jalan Irigasi dan Jaringan	2,290,484,987.73	2,290,484,987.73
Aset Tetap Lainnya	20,613,049,670.79	12,298,431,925.79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18,773,041.81	18,773,043.81
Akumulasi Penyusutan	196,194,265,857.16	196,194,265,857.16
Total Aset Tetap	539,237,986,470.28	459,182,901,236.98

Sumber: Catatan atas Laporan Kauangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 80: Laporan keuangan harus mengungkapkan masing-masing aset tetap sebagai berikut:

- f) Dasar penilaian yang digunakan unut menetukan nilai tercatatnya (carryng amount).
- g) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan ahir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan niai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
- h) Informasi penyusutan: yaitu nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akunatansi penyusutan awal dan ahir periode.

Setiap aset tetap dlam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi harga perolehannya dapat dilihat dalam daftar perolehan aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada ahir tahun atau periode dalam aset tetap.

67

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian bdang aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tentang penyajian dan pengungkapan aset tetap yaitu

"Seluruh aset tetap yang dimiliki Dinas Pendiidkan Pemuda dan olahraga sudah di sajikan dalam neraca pada sisi aktiva sebesar biaya perolehannya dkurangi dengan akumulasi penyusutannya".

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan di catat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang di gunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Dengan rumus: <u>Harga Perolehan-Nilai Residu</u>

Masa Manfaat

Masa manfaat untuk menghitung penyustan untuk masing-masing kelompok aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Perhitungan Aset Tetap dilaksanakan secara Tahunan. Aset dianggap berumur 1 tahun jika perolehannya sampai dengan juni tahun berjalan, untuk aset yang perolehannya di atas bulan juni tahun berjalan, penyusutannya dilakukan di tahun berikutnya. Untuk nilai Residu setiap aset tetap sebesar 10,00.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metode yang berdasarkan nilai ekonomis dan masa manfaat aset.

Akumulasi penyusutan aset tetap Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp. 196.194.265.857,16 dengan rincian akumulasi penyusutan sebagai berikut:

1) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yaitu sebesar Rp. (88.769.802.172,40).

- a. Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor Rp. (389.014.285,72)
- b. Akumulasi penyusutan alat bengkel bermesin Rp. (30.015.000,00).
- c. Akumulasi penyusutan alat ukur Rp. (106.123.274,00).
- d. Akumulasi penyusutan alat pengolahan pertanian Rp. (10.550.00,00).
- e. Akumulasi penyusutan alat kantor Rp. (5.308.544.028,66).
- f. Akumulasi penyusutan alat rumah tangga Rp. (62.520.883.868,38.
- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp. (107.052.214.736,30) yaitu Akumulasi penyusutan bangunna gedung tempat kerja Rp. (107.052.214.736,30).
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp. (462.248.948,46).
 - a. Akumulasi penyusutan bangunan air irigasi Rp. (442.065.700,00).
 - b. Akumulasi penyusutan instalasi air kotor Rp. (14.021.500,00).
 - c. Akumulasi penyusutan jaringan air minum Rp. (1.232.350,69).
 - d. Akumulasi penyusutan jaringan listrik Rp. (4.929.397,77).

Berdasarkan hasil penelitian di atas daat di simpulkan bahwa Aset tetap dalam penyajian dan pengungkapan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi seluruh aset tetap yang dimiliki Dinas Pendiidkan Pemuda dan olahraga sudah di sajikan dalam neraca pada sisi aktiva sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

4.3 Pembahasan

1. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian bahwa klasifikasi aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersamaan dengan kesaman sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu:

a) Tanah

Tanah menurut PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa tanah dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dapat di klasifikasi menjadi dua kelompok yaitu tanah untuk bangunan gedung dan bangunann dan tanah untuk bangunan gedung seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan dan lain-lain

Nilai aset Tanah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp. 133.310.768.881,02.

Bersadarkan Hasil Penlitian yang telah di uraikan diketahui bahwa Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tanah yang dimaksud dalam PSAP 07.

Bahwa tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap Sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Menurut PSAP 07 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnyayang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 3029 adalah sebesar Rp. 173.184.409.262,81. Dalam hal ini peralatan dan mesin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan menurut PSAP 07 mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dan dimaksud untuk diapakai dalam kegiatan operasional pemerintah.

Nilai Aset Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingiper 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 406.014.766.483,30. Dalam hal ini Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang mencakup selruh gedung dan bangunan yang diperoleh dan dimaksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah sudah Sesuai dengan Pernyatan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

d) Jalan, irgasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Menurut PSAP 07 Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Dinas Pendidikan Pemudan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memili saldo Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 dseember 2019 adalah sebesar Rp. 13.735.341.689,00. Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa Jlan, Irigasi dan Jaringan sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 yang mana jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Menurut PSAP 07 Aset Tetap lainnya Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkkan ke dalam kelompok aset ettap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahdan dalam kondisi siap pakai.

Aset Tetap lainnya Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp. 20.613.049.670,79. dalam hal ini Aset Tetap lainnya yang dimilki oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

f) Konstruksi Dalam pengerjaan

Menurut PSAP 07 Konstruksi Dalam Pengerjaan Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Penididikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 desember 2019 adalah sebesar Rp. 18.773.043,81.

Dalam hal ini konstruksi dalam pengerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

Berdasarkan Hasil secara keseluruhan klasifikasi aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kesamaan dan sifat atau aktifitas dalam operasi entitas telah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010.

2. Pengakuan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 Dalam paragraf 15 dinyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud.
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Biaya perolehan dapat di ukur dengan handal.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap yang diperoleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan singingi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika memberikan manfaat ekonomi bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan biaya perolehannya dapat di ukur dengan handal.

Nilai masing-masing aset tetap terdapat bukti kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum misalnya sertifkat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor seperti tanah melikibukti sertifikat hak kepemilikan,

peralatan dan mesin yang diperoleh memiliki bukti pemebelian yang sah seperti nota atau kwitansi, gedung dan bangunan memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pengakuan aset tetap terjadi jika besar aset yang dimilki memberikan manfaat ekonomi bagi entitas di masa depan. Dalam hal ini pengakuan aset tetap oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 yang mana aset tetap diperoleh melalui pembelian diakui serta dicatat berdasarkan harga barang, sedangkan aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui serta dicatat berdasarkan harga perolehan.

3. Pengukuran Aset Tetap

Dalam paragraf 20 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara dikelola meliputi biaya lansung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tak lansung. Termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap serta biaya-biaya yang dikleluarkan sampai aset bersangkutan siap digunakann, dan aset tetap yang diperoleh melalui non moneter pencatatanynya di dasarkan atas nilai wajar dari aset yang diperoleh. berdasarkan dari penelitian yang dilakuakan Pengukuran Aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

4. Pengeluaran Setelah Perolehan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 49 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkikan bear memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya yang dimaksud ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitalization threshold) tertentu untuk dapat digunkan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus di kapitalisasi atau tidak di karenakan organisasi pemerintah sangat lah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah kapitalisasi (capitalizatyon threshoold) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah berbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pengeluaran setelah perolehan Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07

Tahun 2010 yang mana Pengeluaran Setelah Perolehan perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat kapasitas dan mutu pelayanan aset tetap yang bersangkutan untuk beberapa tahun pada prinsipnya harus diklasifikasikan dnegan mendebet perkiraan yang bersangkutan.

5. Penyusutan

Menurut PSAP 07 Paragraf 53 penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusunan nilai aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potencial*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfat aset tetap yang disusutkan harus di tinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyusutan. Metode Penyusutan yang di pergunakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah Metode Garis Lurus.

Kebijakan penyusutan aset tetap Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga di dasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa penyusutan aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Thaun 2010.

6. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.

Aset tetap disajikan pada lembar neraca dan harus di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal yang penting yang tercantum dalam neraca.

Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 80: Laporan keuangan harus mengungkapkan masing-masing aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan unut menetukan nilai tercatatnya (carryng amount).
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan ahir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan niai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan: yaitu nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan yangdigunakan, nilai tercatat bruto dan akunatnsi penyusutan awal dan ahir periode.
- d) Laporan Keuangan harus mengungkapkan:
 - a) Eksitensi dan batas hak milik aset tetap.
 - b) Kebijakan akuntansi untuk rekapitulasi yang berkaitan dengan aset tetap.
 - c) Jumlah penegluaran pada pos aset tetap dalam konstrksi.
 - d) Jumlah komitmen untuk akusisi aset tetap.
- e) Jika aset tetap dicatat jumlah yang dinilai kembali, maka harus di ungkapkan
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali.
 - c) Jika ada, nama panggilam independen.

- d) Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten kuantan Singingi mengungkapkan dasar penilain yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Dan semua aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kantan Singingi seperti Tanah, Gedung, Mesin dan peralatan, jalan rigasi dan jaringan dan aset lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam neraca terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian bdang aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tentang penyajian dan pengungkapan aset tetap dapat diketahui bahwaseluruh aset tetap yang dimiliki Dinas Pendiidkan Pemuda dan olahraga sudah di sajikan dalam neraca pada sisi aktiva sebesar biaya perolehannya dkurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan bahwa penyajian dan pengungkapan aset tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Sesuia berdasarkan Pernyatan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 bahwa aset tetap di sajikan dalam neraca pada posisi aktiva sebesar biaya peroleha dikurangi akumulasi penyusustannya dan dalam mengungkapkanmengungkapkan dasar penilain yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Perlakuan aset tetap yang di lakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada prinsipnya sudah mendekati Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.
- Kalsifikasi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 yaitu Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Pengakuan aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah sesuai berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010.
- Pengukuran aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- 5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penaksiran atas masa manfaat atau melakukan penyusutan terhadap aset tetap menggunakan metode garis lurus untukmenghitung penyusutan aset tetap. Dalam hal ini penysustan aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga telah sesuai dengan PSAP 07.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaksana pengelola aset tetap dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan ksususnya yang menyangkut tentang perlakuan aset tetap berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilai aset tetap dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya melakukan penghentian dan pelepasan terhadap aset yang telah habis masa manfaatnya dengan cara menukar atau menjualnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan selama masa penggunaan aset tetap. Karena semakin banyak biaya yang dikeluarkan selama masa manfaat tersebut digunakan.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan acuan tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Erlina,.al. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta: Salemba Empat 2015.
- Indrianto, Nur and Bambang Supomo. 2014. *Metedologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Muindro, Renyowijoyo. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purba, Marisi. 2013. Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitif, Kualitatif.*Bandung: Alfabeta.
- Suwarjono. 2014. Akuntansi Pengantar Bagian 1 Proses Penciptaan Data Penekatan Sistem Edisis Ketiga Catatan Ketujuh. Yogyakarta: BPFE.

Skripsi:

- Astria, Iis. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pada RSUD Dr. Soeratno Gemolong Sragen. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hakeem, Adam. 2020. Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sunan Ampel Surabaya Program Studi Akuntansi.
- Karolina, Yulita, Maria. 2018. *Analisis Perlakuan Aset Tetap tanah Pada Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur.* Skripsi Jurusan Akuntansi Nusa Tenggara Timur.
- Rahmawati, Adelia. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Koperasi Karya Purba Lingga Tanjung Enim*. Skripsi Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Sumardi, Ikbar Andrian. 2017. Analisis pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan

 Peraturan Mnetri Dalam Ngegeri No. 19 Tahun 2016. Skripsi Fakultas

 Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Alaudin Makassar

- Wati, Fitria, Nur. 2011 .*Perlakuan Akuntansi Aset tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.
- Yusandi, Idham. 2017. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2017. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Jurnal:

- Abdulla, Rudi. 2020. Penerapan dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Universitas Aisyah Yogyakarta.
- Aulan Khariam, Zuldan. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur*.Universitas Airlanggga Provinsi Jawa Timur.
- Fariansya, Afandy . 2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Economic Bosowa Journal Edisi XXVII.
- Guntor, adhitya. 2019. *Analisis Penyajian Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya*. Universitas Surabya.
- Julie. 2015. Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA Vol 15 No. 5 Tahun 2015 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas San Ratulangi Manado.
- Kolinug. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaTomohon. Jurnal EMBA Vol 3 No. 1 Maret 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Lambey, Robert. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Morasa, Jenny. 2013. Analisis Pencatatan dan pelaporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Dinas PPKAD selaku SKPKD. Jurnal accountability Vol.2 No. 1 Juni 2013.

- Mulailnda. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro.
- Nova, Guslia. 2013. Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Riau.
- Pitanik, Sherly. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis Akuntansi.
- Sari, Rizki. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Bersarkan PSAP 07 Pada Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 10, 2017 Sekolah Tiggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 37 Tahun 2014 Tentang Kebiajakan Akuntansi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Penyataan Standar No. 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2016. Jakarta.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

- 1. Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam menyususn laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan singingi.?
- Terkait laporan keuangan apa saja laporan keuangan yang disusun di dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
- 3. Bagaimana Prosedur Akuntansi Aset Tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.?
- 4. Dari mana sajakah Aset yang diproleh Pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi.?
- 5. Bagaimana klasifikasi aset tetap yang ada di Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.?
- 6. Bagaimana pengakuan aset tetap yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?
- 7. Bagaimana pengukuran aset tetap yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ?
- 8. Bagaimana penyusutan aset tetap aset tetap di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi?
- 9. Metode apa saja yang digunakan dalam penyusutan Aset tetap?
- Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap di Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teluk Kuantan, Maret 2020

Pengguna Anggaran

JUPIRMAN, S.Pd NIP. 19601231 198403 1 067

LAPORAN NERACA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA N E R A C A PER 31 Desember 2019 DAN 2018		
		Halaman 1 dari
Uralan	Jumlah (F	(ρ) 2018
	2019	2010
1	558.189.509.280,91	478.134.424.045,91
KSET	260.528.535,00	260.528.535,00
ASET LANCAR	260.528.535,00	260 528 535,00
Kes dan Setara Kas		360.538.535,00
Kas Lakniya	260.528.535,00	260.528.535,00
Kas Lainnyo dana BOS	260 528 535,00	
ASET TETAP	539.237.986.472,30	459.182.901.237,30
Tanah	133.310.798.881,02	133,310,766,881,83 133,310,766,881,83
Tariah Umik Bangaran Geberg	131.110.758.881,62	5 489 041 560,00
Tanah birtok Bangurian Gedung Pendagangan/Perusahaan	5.489.041.560,00	124.761.294.581,02
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerjal/Jesa	124.761.294.681,02	1,060 432,640,00
Tariah Bergusan Penganan	1.060-02.640,00	145,444,090,112,81
Perpirtan dan Hisilit (173,184,409,262,81	387,006,000,00
Alat Anglutan Derat Beannits	7187.000.000,00	1.11.000.000.00
Kendaram Bermotox Perumpany	120,000,000,00	257 400 0001,00
Kendaram Bernotor Berota Dua	267.000.000.03	2.358.000,00
Alat Angkutun Burist Tak Sermotok	2.750.000,00	2.350.000,00
Renderaan Serrotox Anglutan Barang	2.358.000.00	26, 440, 000,00
Alat Berghill Gest 1998	36,446,000,00	1.750.000,00
Peykakas Kondruks Logam Terpesang pada Pontasi	1,792,000,00	24.690 000,00
Perkulan Bengkal Listerk	3.525,002,00	3.575.000,00
Also Derected Tak Dermostin	3.5/5.000,00	1,575,000,00
Perhatin Standar (Standart Tool)	106.133.294.00	(96.12) 274.00
ALC UNIO	205.173.274.00	105.173.274,00
Also Librar conversal	950,000,00	1950,000,00
Aux Treberger, Stora	12.150.000,90	12:150700,90
Alat Periodica and Caromian Alat Persympan	12.150.000.00	12,158,000,00
Alat Pesteshar anti Tarvenian	6.086.374.994.55	4.366.374.994.55
Also Kartin	673.034.500,54	GJQ 054.50E.04
Medin Tin	10.539.000,00	10,129,000,00
Host Hurg/ kirkin	454,800,000,00	453,800,000,00
Aug Republikal (Penggarda)	1,962,009,493,57	1,762,006,491,52
Aust Penyimpanan Perkingsapan Karifus	3.172.994.000,94	1.171.995.000.99
Aut Karter Literary	36,000,676,394,39	63,118,432,564,55
AUG 81-mush Tologoa	52,454,887,369,82	53.979.743.369.82 6.576.100.00
Productor	6.570.000,00	95, 387 500,00
Aue Pergulair Wakta	Sec. 1887, 1685,007	125.362.364.38
Ald Personality	365,562,566,78	26-147 000,00
Add Prestrain	26,147,000,00	£ 513,491,726,35
Appt Dupon Tangga Lallonya (Haster UNA)	8,948,791,725,15	


Henine		Halaman 2 dan Juntah (Rp)	
Uralan		2019	2018
1		2	1
Komputer		22.287,959.840,56	16.526-021.690
Personal Foreguler		12.112.789.894,05	12.112.789.894
Peralatan Komputer Hainframe		2.421.957.000,00	2.421.957.000
Pesatata Mei Komputer		6.160.155.451,51	1.275.436.501
Peralatan Personal Komputer		L514.729.495,00	680.410.295
Perfutori Seringani		35.628.000,00	35.628.000
Laptop/Notebook		47,500,000,00	V. 22.7711.075
Meja Dan Kersi Kerja/Kapat		851.076.474,60	826.226.424
Meşa Kerşa		5.010.000.00	\$.010.000
Mrss Kapat		15.401.959,48	15.401.959
Karsi Korja		5.850.000,00	5.850.000,
Kiersi Raput		7.400,000,00	7.400.000,
Karsi Hadap Depan Meja Kerja		10.630.144.44	10.630.144,
Leman dan Arsip		809.794.370,68	781.934.370
Alat Studio		2.802.467.249.29	2.802.962.299.
Peralatan Studio Visual		2.798.967.249,29	2.798.967.219,
Perakatan Studio Video dan Film A		3.500.000,00	1 500 000
Alat Kornenkasi	1.00	163.602.108.13	163 607,108,
Alat Komunikasi Telephone	10 2 1	162.582.108.17	162,382,106,
Alat Komunikasi Sosial		1.030.000,00	1.630.636
Alat Kerkitheran		1.645.000,00	1,645,000
Alat Kedokteran Umum		1.545.000,00	1.645.000
Unit that Laboratorium		37.143.965.151,02	37.143.965.1513
Alat Laboratorium Microtickog		1.440.000,00	1.440.000
		61,679,559,47	61.639.559
Alat Laboratorium Hodel/Hidniika Alat Laboratorium Bohan Bangunan Konstruksi		6.285.876,88	6.385.076.
		1.111.842.756,72	1.111.842.75%
Alat Laboratorium Aspel Cut & Konsa		147.795.554,62	107795.554
Alet Listoratorium Mehanik Tanan & Butuan		145.206.078.24	145.706.078
Alac Laboratorium Cocia: Tanam		764.223.327.66	764.323.327
Abst Laboratorium Logism, Hesim, Ustrik		506.852.372,70	606.852.372
Alia Laboratorium Logam, Mesin Listrik A			29.829.527.561,
Alac Laboratorium Umum		29.829.527.561,12	220 422,222,
Alat Liebourbanium Urhurh A		220.422.222,20	662.683.071
Abit Laboratorium Philitia		661.683.071,14	36.134.595
Alic Laboratorium Proses Toknologi Keramik	402424 - 1-	36.134.595,30	15.614.658
Alle Laboratorium Perturum	金 氏 理動を ラース	15.544.658,40	768.412.064
Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	22.1011407 -1	768.412.064,08	180,302,936
Alat Laboratorium Linghungan Proxim		180 307 929,30	
Alat Laboratorium Bologi		242.171.308.50	342.171.338,
Alet Laboratorium Geofisika		275.426.704,90	275, 426, 794,
Laboratorium Hernatokopi & Ormalisis A		2.066.984.510.29	2,066,984,510,
ALIE Peraga/Proktek Schillish		35.041.187.629,45	17.559.700.529,
Bidding Studi - Bahasa Indonesia		2.619.587.037,95	2.619.587.037,
Belong Stack : Maternatika		4.099.524.263,09	4,099,525,353,
Bidding Stadi : IPA Dasar		278.563.947,71	276.963.947,

Uraian	Jumlah (Rp	1)
Gratan	2019	2018
1	2	3
Sicking Shell : SPA Lampiton	2.511.566.550,00	2.511.566.550,0
Sebarg Shell : 374 Merengah	922.925.775,75	922.925.775,7
Dickerg Stack : IPA Attes	615,948,887,84	616.941.887,8
Milding Stark : IPS	1.986.674.577,78	1.966.674.577,2
Bidang Stadi : Agente Julen	181.628.481,50	101.636.401,5
Bilding Shell : Ketrampilan	2.679.158.301,09	2.639.158.101,0
Bidang Studi : Kesenian	146.522.763,48	146,522,763,4
Sickerig Shielk : Olah Raga	1.020.290.582,66	1.070.290.502,6
Bidang Studi : PHP	636,309,664,10	636.309.661,1
Alat Peraga/Pointek Selectah Sebang Peralidikan/Ketrampilan Lain-lain	17.381.487.000,00	0,0
Lind Alid Laboratorian Klimia Rudhi	186.224.462,43	196.224.487,4
Instrument Prolegisensor	180.224.467,43	186.224.487,4
ALIE LUTIOUSDISHIN FISIKU MUMBI / ERISTININIA	66 384 003,38	66.384.003,3
Radiation Detector	54.422.338,88	54.472.338,8
Opto Distrones	11.961.664,90	11.961.664.9
Alat Proteins Radiesi / Proteins Langkungen	1.065.930.23	1.065.920,2
Netronkopcal Equipment	1.065.520,23	1.065.920,2
AGE Lidoxistorium Eingkongen Hidup	110.774.277,68	118.774.277,60
ALIE Lieberietzwissen Kassifitzei Alerdan tionafe	109.609.001.01	109,609,001,0
Aut Liboratorium Penurgang	9.155.196.65	9,165.196,4
Perolutan Laboratorium Hidrodinamika	1.015.092.444,25	1.015.052.444,2
PI00	1.015.092.444,25	1.015.092.444,2
Personiation Non Sorgato Api	12.575.243,59	10.075.243.8
Alar Visionarian	\$8.975.243,69	10.075.243.60
Gestung den Bangunan	406.814.766.483,30	361.815.618.153.3
Bangulan Gebing Tempit Kerja	904.532.118.300,50	355531,965,960,5
Bangarian Gedung Kentor	4.478.851.317,00	1,717,477,450,0
Bangunan Gutung	130 134 400,00	130,334,400,0
Banganan Goding Laboratorian	3.916.030.677,10	5.916.050.677.3
(Linguish Kesifuran	100.013.550(00)	100 013 550,0
Surgenan Getlung Tempot Statish	1,676,063,012,83	LSH-083-012A
itanganan Gestang Tempat Pondiskan	179 937.956.949.80	337.699.382.476,8
Simpleson Gedung Temport Olish Rage	1,973,918,622,47	1,973,918,972,4
Surgerson Gestung United Plot Jugar	27.153.000,00	27,158,000,0
Banquisan Gedung Perpentakaan	10.291.757.371.30	10.291,757,371,3
Managamen Gesturing Terrepolit Tempolit	1,482,648,182,80	1,482,648,182,8
Martish Negara Golongan II	1.482.648.182,80	1.482.648.182,8
Man, Inges, dan Jaregan	2.290.404.982,73	2,290,484,987,7
Sangaran Air Berafy/Yokar	2.099.235.000,00	2,899,235,000.5
Sangaran Pelengkap Air Sersitri Air Noto	2.099.235.000,00	2,095,235,000,0
Installation Personal Person (Person Person	1,554,000,00	1,554,000.0
	3.554.000,00	(354,000.0
Au Tanut Dengkel Smarker Prindungkel Listifik	156.00E00	250,000.0
North Control of the	150.000.00	391,000.0
Pumbingkt Listrik Teraspa Deset (PLTD)		141092.000.0
Instales Gorde Later.	140,957,000,00	

	Jumtah (Rp)	
Uraian	2019	2018
,	2	3
Installari Gerde Lietzik Distribusi	140.052.000,00	140.057.000,00
Servegan Ustrik	49.293.987,73	49.293.967,73
James Distribusi	49.293.907,73	49.293.907,73
Apet Total Lairnes	20.513.049.670,79	12.298.431.925,29
Baku	18.299.291.946,10	11.723.724.592,10
Conum	5,262,421,512,10	5.767.471.517,10
Breu Social	5.831.031.000,00	5.831.631.690,00
Street Baltaca	47,642,000,00	47,642,000,00
The state of the s	57,994,000,00	57,934,000,00
Hatemarks & Pengetahaan alam Bros Pengetahaan Paktin	19.490.000,00	19.490.000,00
	156,000,00	156.000,00
Geografi, Skiprafi A. Mariada	6.575.367.354,00	0,00
Bulky Protota	1.739.050.391,00	0,00
Barang Barang Perputahkan	1.739.050.391,00	0,00
Pyta	358.184.333,69	558,194,333,69
Barang Bercock Kebelayaan	460.429.758,79	460.429.758,75
Alg Kosman	97.754.574,90	97.754.574.90
Alat Club Kaga	16.523.000,00	16.521.000,00
Tananin	16-523.000,00	16.523.000,00
Tananun Hattischer	18.773.043,81	18:773.043,8
Rosstruka Odam Prosprejasio	18.773.043,81	18.773.043,8
Konstruksi Dislam Pringer) Alm	18.773.043.81	18,773.043,8
Kansanika Celan Pengerpaint	(196.194.265.857,16)	(196.394.265.857,3
Jaumiles Proyectat	(88.679.802.172.40)	(38.679.802.172,9
Aguantaria Personatan Persotaan dan Person	(389.014.285,77)	(389.014.385,7
Alternates Permiciation Nat. Anglation Docat Dermitor	(30.915.000,00)	(30.015.000,0
Akumikasi Penysiksan Alat Bengkel Bonnesin	(166,523,774,00)	(106.123.274,0
Akumukasi Pempijustan Alet URur	(100,000,000,000)	(10.550.000,0
Abuncular Peryusidan Aut Pergusinan Pertanian	(5.308.544.020.66)	(5.308.544.038.6
Akumulani Penysustan Alat Kartos	(62:520 883.868.38)	28.2 5.213 583 368.2
Abunutia Pengrupan Ala Kumah Tangsa	466 344 929,37	465, \$44, 530.
Adumidas Personadas Persistan Kampadas	(201450484421)	(2.014.504.844,
Akumulasi Penyeristan Akif Sheke	31,727,330,00	33,777,330.
Akumutra Perspektan Alat Koringsikasi	(1.645.000,00)	(1.545.000)
Alumina Perganian Alat Keshikteran	(18.786.518.676.19)	(18.786.518.878,
Albahotes Progressian Une land Laboratoriesh	(10.075.183,71)	(10.075.183,
Absentites Perryssulan Sensita Apr	(60,01)	(60)
Alumnian Perspandian Alat Kasahanan dan Perlandungan	(107.052.214.776.32)	(107.052.214.736
Alaponians Persystellan Gestung dan banqunan	(107.052.314.735.30)	(187.852.214.736
Absensive Programma Barquinan Century Trempat Kerja	(462.746.946.96)	(462.248.948
Akumulka Provinsutan Jakin, Ingasi, dan jaringan		(442,065,790
Absencios Ponyroutan Bangsanan Air Nepeli	(442.065.700,00)	(14.021.500
Marries Propostar Indales As 1.424	(14.011.500,00)	(1.232.394
Abuncias Veryseatan Immgan Ar Melum	(1.217.150,09)	(4.929.997
Alternatival Parlysisiation Sarangori Eletrik:	(8329.397,77)	18.693.994.273
ASET LAINNYA	18.490.994.273.61	100000000000000000000000000000000000000

	Jumlah (Rp)	
20 45 2	2019	2018
Uraian	2	3
1	3.654.645.547,28	3.654.645.547,25
Asse Tasak Serveujuri	10.320.320.735,78	10.320.320.735,78
Goodwill	10.370.320.735,78	10.320.320.735,78
Goodwill	(6.665.675.188,50)	(6.665.675.188,50)
Alestrolesi Amertesasi Aset Ticlait Berinizind	(6.665.675.188,50)	(6.665.675.188,50)
Abstruktes Amortesass Aset Tutisk Berwished Lainnya	15.036.348.726,33	15.036.348.726,33
Aset Lain-Ball	22.437.851.019,73	22.437.851.019,73
Aget Lain-Sain	22,417,851,019,73	22,437,851,019,73
Aust Lain-fain	(7.401.502.293,40)	(7.401.502.293,40)
Alumidasi Penyusutan Aset Lain-lain	(7.401.502.293,40)	(7.401.502.293,40)
Alumidisi Penyasatan Aset Lain-lain		478.134.424.045,91
JUNIAH ASET	558.189.509.280,91	102.313.700,00
	2.165.271.493,00	102.313.700,00
CEWATIBAN	2.165.271.493,00	102.313.700,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.165.271.493,00	102.313.700,00
Utung Belanja	102.313.700,00	102.313.700,00
Utang Belanja Pegawai	102.313.700,00	
Usang BiSanja Tambahan Penghasilan PPS	2.062.957.793,00	0,00
Utang Belanja Modal	47,124,000,00	0,00
Utang Belanja Modal Peraistan dan Mesin	2.015.833.793,00	0,00
(gang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.165.271.493,00	107.313.700,00
JUHLAH KEWAJIBAN	556.024.237.787,91	478.032.110.345,91
EKUITAS	556.024.237.787,91	478.032.110.345,91
EXUITAS	84.593.253.055,91	478.032.150.345.91
	478.032.110.345,91	478.032.113.345,91
Exists	The same of the sa	478.032.110.345.9
Existin	478.032.110.345,91	0.0
Dutas	(393.438.857.290,00)	0.0
SIRPLUS/OFFISIT-LO	(393.438.857.290,00)	0.1
SURPLUS/DEFISIT-LO	171.430.984.732,00	1
ROPAD	471,430.984.732,00	0.
RK PPKD	471.430.964.732,00	0
RK PPKD	556.024.237.787,91	478,032.110.345
	The second secon	era 474 474 045
SUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUTTAN DANA	558.189.544,280,9	
JUMLAH EKUTTAS DANA JUMLAH KEWATIBAN DAN EKUTTAS DANA	556.024.237.787,91 558.189.500,280,9	178 174 474 04 ⁵
	ngguna Anggaran/Penggi	una Barang
	WILL SERMAN, S.P.	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DIRAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Alat Studio	2.802.467.249,29	2.802.467.249,29
Alat Komunikani	153.502.108,13	163.602.108,13
Alat Keskistoran	1.645.000,00	1.645.000,00
Unit Unit Eaboratorium	37.143.965.151,02	37.143.965.151,02
Alat Peraga/Praktek Sekolah	35.041.187.629,45	17.659.700.628,45
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	196.224.487,43	186:224:487;43
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	66.384.003,38	66.384.003,38
Alat Proteical Radiasi / Proteical Lingkungan	118.774.277,68	118,774,277,68
Alat Laboratorium Unigkungan Hidup	1.015.092.444,25	1.015.092.444,25
Perakatan Laboratorium Hidrodinamka	1.015.092.444,25	1.015.092.444,25
Personiataan Non Soniata Ace	10.075.243,69	10.075.243,69

Peralatan dan mesin kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi berstatus Hak Pakai,

5.2.1.b.3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 406.014.766.483,30 dan Rp. 361.014.618.143,30, dengan nincian sub akun sebagai berikut:

	31-Dec-19	31-Dec-18
Gedung dan Bangunan	406.014.766.483,30	361.014.618.143,30
Bangusan gedung tempat kersa	404.532.118.300,50	359.531.969.960,50
Banqunan Gedung Tempat Tingsal	1.462.648.182,90	1.482.648.182,80

Gedung dan bangunan kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Clahraga Kabupaten Kuantan Singingi berstatus Hak Pakai.

5.2.1.b.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jatan, irigasi dan jaringan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Otahraga Kabupaten Kuantan Singingi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing masing sebesar Rp. 2.099.235.000,00 dan Rp. 2.099.235.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar 13.735.341.698,00, dengan rincian sub akun sebagai berikut:

	31-Dec-19	31-Dec-10
Jalan Erigasi dan Jaringan		a see and see
Bangunan Air Bersh/Baku	2.099.235.000,00	2.099.235.000,00
Instriasi Air Minum Birsah	1,554,000,00	1.554.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	350.000,00	350,000,00
	140.052.000,00	140.057.000,00
Enstaled Gerou Ustrik	49.293.987,73	49.293.987,73
Jaringan Listrix		
	2.290.484.967,73	2.290,484.987,73
		/
a) Bangunan Air Bersih/Baku		
	31-Dec-19	31-Dec-18
Banguran Ar Bersh/Baku	2.099,235,000,00	2.099.235.000,00

Saldo bangunan air bersih/baku per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 2.099.235.000,00 atau bdak terjadi kenaikan selama 1 (satu) tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Instalasi Air Minum Bersih

31-Dec-19 31-Dec-18 1.554.000,00 1.554.000,00 Instalasi Air Minum Bersih

Saldo instalasi air minum bersih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.554.000,00 atau tidak terjadi kenaikan selama 1 (satu) tahun.

c) Instalasi Pembangkit Listrik

31-Dec-19 31-Dec-18

Instalasi Pembangkit Listrik 350.000,00 350.000,00

Saldo instalasi air kotor per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 atau tidak terjadi kenaikan selama 1 (satu) tahun.

d) Instalasi Gardu Listrik

31-0ec-19 31-0ec-18

Instalasi Gardu Listrik

140.057.000,00 140.052.000,00

Saldo instatasi gardu listrik per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. – 340,052,000,00 atau tidak terjadi kenaikan selama 1 (satu) tahun.

d) Jaringan Listrik


31-Dec-19 31-Dec-18 49,293,987,73 49,293,987,73 Jaringan Listrik

Saldo jaringan listrik per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 49.293.987,73 atau tidak terjadi kenaikan selama 1 (satu) tahun.

5.2.1.b.5) Aset Tetap Lainnya

	31-060-19	
Aset Tetap Lainnya	18.299.291.946,10	11,723,724,592,10
Bulliu	1,739.050.391,00	0,00
Barang barang Perpustakaan	\$58.184.332,69	558.184.333,69
Barang Bercorak Kebudanian	16.523.000,00	16.523.000,00
Tanensis	20 513 049 670 79	20.613.049.670,79

tetap lainnya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi per 31 mber 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 20.613.049.670,79 atau tidak terjadi Kan selama 1 (satu) tahun.



permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

berkelanjutan.

Investasi permanen yang dilakukan pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada BUMD, dan investasi permanen lainnya untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah daerah antara lain berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap bersumber dari realisasi belanja modal tahun berjalan dan dicatat sebagai aset tetap sebesar harga perolehan, dengan memperhatikan jumlah biaya modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aktiva tetap.

Biaya Perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

 Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

 Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Aset dikelompokkan sebagai KDP jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Masa Manfaat aset tetap adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap (Depreciable Assets) adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dan suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis iurus (straight line method), dengan rumus:

Harga Perolehan - Nilai Residu

Penyusutan =

Masa Manfaat

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan. Aset dianggap berumur 1 (satu) tahun jika perolehannya sampai dengan juni tahun berjalan, untuk aset yang perolehannya dilatas bulan juni tahun berjalan, penyusutannya dilakukan ditahun berikutnya. Untuk nilai residu setiap aset tetap sebesar 10,00.



11-2

(dunyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Masa manfaat untuk menghitung penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014, dengan nocian sebayai berikut:

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaa
1	Peralatan dan Mesin	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4 4
14	Alat Kantor	5
5	Alat Rumah Tangga	5
6	Perajatan Komputer	4
1000	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
71004	Alat Studio	- 5
200	Alat Komunikasi	5
-	Peralatan Pemancar	10
-	Alat Kedokteran	5
-	Alat Kesehatan	5
-	Unit-Unit Laboratorium	8
	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
-	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
-	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
-	Mat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	
	BATAM)	10
-43	Var Laboratorium Lingkungen Hidup	7
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	enjata Api	10
100	Persenjataan Non Senjata Api	3
	Vat Keamanan dan Perlindungan	5
	Gedung dan Bangunan	
	langunan Gedung Tempat Kerja	50
10	langunan Gedung Tempat Tinggal	50
		40
-	langunan Menara	50
-	angunan Bersejarah	50
-	ugu Peringatan	50
II bio	andi	50
	lonumen/Bangunan Bersejarah	50
	ugu Peringatan Lain	50
-	ugu Titik Kontrol/Pasti	50
-	ambu-Rambu	
	ambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
3,	alan, Irigasi, dan Jaringan	10
	alan	10

3	Bangunan Air Irigasi	50 Masa Manfaat 50	
No	Kelompok Aset Tetap		
4	Bangunan Air Pasang Surut		
5	Bangunan Air Rawa	25	
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	
8	Bangunan Air Bersit/Baku	40	
9	Bangunan Air Kotor	40	
10	Gedung dan Bangunan	40	
11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	
12	Instalasi Air Kotor	30	
13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	
15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	
16	Instalasi Gardu Listrik	40	
7	Instalasi Pertahanan	30	
8	Instalasi Gas	٤ 30.	
9	Instalasi Pengaman	20	
0	Jaringan Air Minum	30	
1	Jaringan Listrik	40	
-	Jaringan Telepon	20	
3	Jaringan Gas	30	

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan tangsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- Untuk pengadaan swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihat tersebut.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Buku-Buku Perpustakaan, Hewan Temak, dan Tanaman
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Lapuran Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

6) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari duabelas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Taghan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang didarita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak tangsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tukum yang dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email: dpmptsptk@kuansing.go.id, Website: https://dpmptsptk.kuansing.go.id

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor: 197/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:457/FIS/UNIKS/VII/2020 Tanggal 02 JULI 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : LIDIA BAYANG SARI

NIM : 160412032 Jurusan : AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jenjang Pendidikan : S1

Alamat : TELUK KUANTAN

Judul Penelitian : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Untuk melakukan Penelitian di : DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.

 Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

 Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan Pada Tanggal : 9 Juli 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S,Sos. MM Pembina Tk. I, IV/b NIP 19750806 200012 1 001



LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI NAMA : LIDIA BAYANGSARI NPM : 160412032 PEMBIMBING I: YUL EMRI YULIS SE.,M.Si PEMBIMBING II: M.IRWAN, SE.,MM JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PARAF MATERI KONSULTASI PARAF PEMBIMBING TANGGAL NO PEMBIMBING I 18/ 2020 102 06

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LIDIA BAYANG SARII

NPM

: 160412034

Pembimbing I

:YUL EMRI YULIS, SE.,M.Si

Pembimbing II : IRWAN, S.E, MM

Judul Skripsi ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	Tanggal/ Bulan/Tahun	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	23/ 2020	Lenguepi teori, sa	w Kin	
2.	12/1 200	Probein Maril	Hu-	
3.	19/8 2020	Peoline Redolarge telingue	7-	
4.	1/4 2000.	Ace	Y Y	
5.	31/20	gerbanti.		A
6.	dias	Pubali		14.
7.	of w	Are		14
8.	1			
9.				
10.				

Mengetahui, Ketua Program Studi Akuntansi

> Yul Emri Yulis, SE.,M.Si NIDN: 1014038901

BIODATA



I. Data Pribadi

Nama : Lidia Bayang Sari

Tempat Tangal Lahir : Sukaping, 17 Agustus 1997

Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Sako Kecamatan Pangean

Telpon Rumah dan Hp: 0822-3418-7825

II. Riwayat Pendidikan

- 1. Tahun 2010 lulus SDN 016 Desa Sako Pangean
- 2. Tahun 2013 lulus MTS N Negeri 1 Pangean
- 3. Tahun 2016 lulus SMK N 1 Benai

III. Riwayat Prestasi

- 1. Prestasi Akademik
- 2. Prestasi Non Akademik

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 12 September 2020

Lidia Bayang Sari NPM.160412032